



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 (Fax. 5897518) Soreang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.1/1781 -Disdikbud/2015

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi surat permohonan dari ketua Yayasan TEGUH KARISMA PEDULI INDONESIA Nomor : 07/IPIKBR/YTKPI/VIII/2015 perihal Perpanjangan Ijin operasional penyelenggaraan KOBER.
- b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada dictum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perijinan di setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
- c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan ijin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Tata Kerja Republik Indonesia nomor : 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan, Pendidikan Non Non Formal dan Informal;
7. Peraturan Bupati Bandung nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bandung.
- Memperhatikan : Proposal Pengajuan Izin Operasional yang diketahui oleh Kepala Desa Ciapus, Camat dan Penilik PNFI Kecamatan Banjaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOBER kepada :

Nama Yayasan : "YAYASAN TEGUH KARISMA PEDULI INDONESIA "

Nama Ketua : Akrumtozi

Alamat : Kp.Neglasari RT. 07/03 Desa Ciapus Kec. Banjaran Kabupaten Bandung

Nama KOBER : " TERPADU MUTIARA "

Nama Pengelola : Siti Nurjanah

Alamat : Kp.Neglasari RT. 07/03 Desa Ciapus Kec. Banjaran Kabupaten Bandung

Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA keputusan ini dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung

Ketiga : Pemegang izin ini WAJIB mentaati :

1. Peraturan – Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal **12 Agustus 2015 Sampai dengan 11 Agustus 2017**

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SOREANG

PADA TANGGAL : 12-08-2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



Dis. H. MUHANA, M.M.Pd

Rumahnya Utama Muda

NIP. 19611020.198305.1.003

Terbuanan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung

2. Yth. HIMPANAN KEB. Bandung



SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN TEGUH KARISMA PEDULI INDONESIA
NOMOR : SK/007/YTKPI/XII/2014
TENTANG :
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER TERPADU MUTIARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA YAYASAN TEGUH KARISMA PEDULI INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan dari Yayasan Teguh Karisma Peduli Indonesia, Pasal 4 ayat 1 Poin b, tentang kegiatan mendirikan dan / atau mengelola pendidikan formal dan nonformal yang meliputi pendidikan anak usia dini.
- b. Bahwa agar target terpenuhi maka dibentuk satuan pendidikan anak usia dini Kober Terpadu Mutiara.
- c. Bahwa berdasarkan poin (a) dan (b) diatas selaku ketua Yayasan Teguh Karisma Peduli Indonesia perlu menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini Kober Terpadu Mutiara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001, Tentang Yayasan;
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, Tentang Yayasan Atas Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 b "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Tata Kerja Republik Indonesia Nomor : 31/U/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan, Pendidikan Non Formal dan Informal;

MEMUTUKAN

Menetapkan :

Pertama :

Penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu

- a. Nama : KOBER TERPADU MUTIARA
- b. Alamat : Kp. Neglasari RT. 07/03 Desa Ciapus Kec. Banjaran Kab. Bandung
- c. Nama Pengelola : Siti Nurjanah
- d. Alamat : Kp. Neglasari RT. 07/03 Desa Ciapus Kec. Banjaran Kab. Bandung

Kedua :

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Banjaran

Pada Tanggal : 23 Desember

Ketua

